



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
TATA CARA PEMILIHAN  
ANGGOTA BADAN PEMBINA HARIAN (BPH)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI**

Kode Dokumen	:	
Revisi	:	000
Tanggal	:	11 Mei 2012
Diajukan oleh	:	Sekretaris Senat Akademik  Drs. Sakti Alamsyah, M.Pd
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  Asep M. Ramdan, S.E.,M.M.
Disetujui oleh	:	Ketua Senat  Prof. Dr. Asmawi Zainul

## **Tujuan**

1. Menetapkan tata cara pengusulan calon anggota Badan Pembina Harian (BPH) di Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI).
2. Menetapkan tata cara pemilihan calon anggota Badan Pembina Harian (BPH) di Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI).

## **Ruang Lingkup**

Dokumen tata cara pemilihan BPH ini menjadi pedoman melakukan pengusulan calon anggota Badan Pembina Harian (BPH) di Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI)

## **Definisi**

1. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya
2. Pemilihan adalah suatu proses penilaian dan seleksi terhadap kelayakan dan kesesuaian kemampuan yang dimiliki calon yang diusulkan.
3. Calon adalah orang yang akan diusulkan atau dipilih
4. Badan adalah sekumpulan orang yang melaksanakan tugasnya dengan hak dan kewajiban yang setara
5. Pembina adalah pihak yang memberikan pertimbangan terhadap arah kebijakan yang dibuat dan melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan yang dimaksud

## **Rujukan**

1. Statuta UMMI 2012
2. SOTK UMMI 2012
3. Standar Nasional Indonesia BAN PT tentang tata pamong di PT
4. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah 2012

### **Garis Besar Prosedur**

1. Calon anggota BPH UMMI terdiri dari unsur pimpinan persyarikatan, tokoh persyarikatan yang memahami PT dan unsur tokoh masyarakat yang peduli dengan pengembangan UMMI
2. Calon anggota BPH diusulkan oleh pimpinan PTM dan ditetapkan bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
3. Calon anggota BPH yang diusulkan juga memperhatikan domisili Pimpinan Persyarikatan setempat/domisili
4. Usulan calon anggota BPH disampaikan kepada PP Muhammadiyah melalui majlis Dikti
5. Majlis Dikti PP Muhammadiyah menetapkan anggota BPH UMMI untuk kemudian bertugas.
6. Majlis Dikti PP Muhammadiyah dapat merubah, mengganti dan memberhentikan anggota BPH sesuai ketentuan yang berlaku.

## Bagan Alir

### 1. Prosedur Pengusulan calon anggota BPH dan penetapan anggota BPH UMMI

